

BAB III
PEMENUHAN HAK ASIMILASI DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KUTOARJO

A. Pelaksanaan Asimilasi Ditinjau Dari Prinsip Perlindungan Anak

Asimilasi adalah pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemsyarakatan kedalam kehidupan masyarakat.¹ Pelaksanaan asimilasi diharapkan mampu mempersiapkan narapidana dan anak didik pemsyarakatan untuk kembali ke dalam lingkungan masyarakat seperti semula. Pelaksanaan asimilasi diberikan dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kerja sosial dan kegiatan lain yang berada di lingkungan masyarakat.

Pelaksanaan asimilasi pada narapidana diharapkan mampu untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat serta mendapatkan dapat memberikan pekerjaan setelah keluar dari lembaga pemsyarakatan. Hal tersebut tentunya berbeda dengan pelaksanaan asimilasi yang diterpkan pada anak didik pemsyarakatan. Asimilasi yang diberikan kepada anak didik pemsyaraatan seharusnya menitik beratkan pada kegiatan pendidikan mengingat hak anak untuk mendapatkan pendidikan merupakan bekal utama bagi anak untuk menjalani masa depannya.

¹ Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat.

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai sosok manusia seutuhnya yang wajib untuk kita jaga dan kita lindungi. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan eksistensi keluarga, bangsa dan Negara. Anak adalah penerus masa depan bangsa, oleh karena itu perlindungan hukum bagi anak dalam berbagai aspek sangat penting dan strategis, sehingga menjadi tanggungjawab bersama Negara dan seluruh komponen masyarakat. Anak sebagai amanah dari Tuhan haruslah dijaga dan dilindungi, karena pada diri anak melekat harkat, martabat dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijinjung tinggi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak.²

Selain itu, Islam menempatkan anak dalam posisi yang cukup istimewa. Secara rinci islam menyebutkan hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi. Secara umum hak anak ini dibicarakan dalam hak paling prinsip yang disebut sebagai *dharuriyatu khamsin* (hak asasi dalam islam). Hak tersebut mencakup lima hal yang perlu dielihara sebagai hak setiap orang, antara lain: 1. Pemeliharaan atas hak beragama (*hifdz din*); 2. Pemeliharaan atas jiwa (*hifdz nafs*); 3. Pemeliharaan atas akal (*hifdz aql*); 4. Pemeliharaan atas harta (*hifdz mal*); 5. Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*hifdz nasl*) dan keturunan (*hifdz*

² Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 5.

'ird).³ Apabila hak tersebut dianggap sebagai tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak, maka hal tersebut bersifat wajib untuk dilaksanakan yang berarti di ikuti oleh ketentuan dosa dan pahala bagi siapa yang melanggar dan mentaati.

Proses perlindungan anak dimulai sejak anak masih berada di dalam kandungan hingga anak tumbuh menjadi dewasa.⁴ Perlindungan terhadap anak haruslah diberikan tanpa anak tersebut menintangnya. Proses perlindungan terhadap anak tidak hanya membahas mengenai perlindungan terhadap anak secara umum namun juga terhadap perlindungan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Pembahasan perlindungan anak yang sedang berhadapan dengan hukum dilakukan mengingat ketika anak harus menjalani proses peradilan, hak-hak yang melekat pada anak tersebut akan lebih rentan untuk dilanggar di dalam prosos peradilan yang dijalani.

Perlindungan terhadap anak pada hakikatnya adalah menjaga dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Perlindungan anak merupakan pembinaan generasi muda, dimana pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang

³ Siti Aisyah Nurmi Bachtiar, *Hak Anak Dalam Konvensi dan Realita*. <http://www.Shodikin.20m.com/hak-anak.ht>.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁵ *Ibid.*

adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional tersebut.

Pentingnya perlindungan terhadap anak khususnya anak yang sedang berhadapan dengan hukum tentu di dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu:

a. Non- Diskriminasi.⁶

Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada etnis, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi (kekayaan, ketidakkemampuan), keluarga, bahasa dan kelahiran serta kedudukan dari anak dalam status keluarga. Untuk mengimplementasikan prinsip ini pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang layak dalam rangka perlindungan anak.

⁶ Pasal 2 ayat 1 Konvensi Hak-Hak Anak

b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak.⁷

Kepentingan terbaik bagi anak dapat diartikan bahwa segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat ataupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.

c. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan.⁸

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Negara semaksimal mungkin menjamin dalam hal kelangsungan hidup memperhatikan masalah perkembangan fisik anak, perkembangan mental, terutama menyangkut pendidikan, perkembangan moral dan spiritual, Perkembangan sosial, terutama menyangkut hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dan berserikat, dan perkembangan anak secara budaya.⁹

d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak.¹⁰

Prinsip tersebut dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kecerdasan intelektual) sesuai dengan tingkat usia anak. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa ketentuan pasal ini juga menegaskan

⁷ Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak

⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁹ Pasal 6, 12,13, 14, 17, 23, 26,27, 28, 29, 30,31 Konvensi Hak Anak

¹⁰ Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak

bahwa pengembangan kreativitas dan intelektualitas tersebut masih tetap berada dalam bimbingan orang tua.

Pelaksanaan perlindungan anak pada hakikatnya adalah menjaga, melindungi hak-hak yang melekat pada anak, tidak terkecuali hak-hak yang melekat pada anak yang sedang menjalani masa pidana agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menguraikan mengenai hak anak yang sedang menjalani masa pidana antara lain memperoleh hak asimilasi.¹¹ Asimilasi diberikan kepada anak dengan tujuan agar anak dapat lebih siap untuk berintegrasi di dalam masyarakat, sehingga anak mampu untuk bersosialisasi dan berpartisipasi kembali di dalam masyarakat. Pelaksanaan Asimilasi pada anak hendaknya diutamakan kearah pendidikan bagi anak setelah keluar dari Lembaga Pembinaan, dengan dibekali dengan kegiatan lain yang bersifat keterampilan. mengingat pendidikan merupakan modal utama bagi anak di masa yang akan datang. Pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo sejauh ini dilaksanakan dalam bentuk:

1. Latihan Keterampilan.

Latihan keterampilan dalam pelaksanaan asimilasi bagi anak diharapkan agar anak memiliki bakat yang dapat digunakan sebagai bekal ketika telah selesai menjalani masa pidana. Bentuk latihan kerja yang diberikan terhadap anak berupa keterampilan untuk membuat olahan mie

¹¹ Pasal 4

tanpa kimia yang kemudian hasilnya akan mereka pasarkan secara mandiri dengan diberikan fasilitas berupa sebuah lokasi untuk kegiatan pemasaran di sekitar Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dengan demikian anak yang sedang menjalankan asimilasi khususnya dalam hal Latihan Keterampilan dapat secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.

2. Pembinaan Lain Yang Berada Di Lingkungan Masyarakat

Kegiatan lain yang diberikan kepada anak didik pemsyarakatan berupa:

a. Olahraga

Kegiatan olahraga dalam rangka kegiatan asimilasi diberikan pada anak didik pemsyarakatan dalam bentuk berenang di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal ini di maksudkan agar anak dapat berinteraksi dengan masyarakat di luar Lembaga Pembinaan.

b. Ibadah

Ibadah dalam kegiatan asimilasi dilakukan dengan harapan agar anak tidak hanya siap berhubungan dengan masyarakat secara umum, namun juga siap dalam hal kerohanian dan religious.

c. Pameran-pameran Kerajinan Hasil Karya Anak Didik

Pengikutsertaan anak didik pemsyarakatan dalam kegiatan pameran dimaksudkan agar anak dapat bersosialisasi dengan masyarakat luas di dalam event pameran kerajinan. Kerajinan yang diikutsertakan merupakan hasil kerajinan yang dibuat anak didik pemsyarakatan selama berada di dalam Lembaga Pembinaan.

d. Perlombaan

Perlombaan dilakukan dengan mengikutsertakan anak didik masyarakatan yang memiliki bakat khususnya bermusik untuk mengikuti perlombaan yang diadakan daerah. Tidak jarang anak didik masyarakatan yang mengikuti perlombaan juga mendapatkan juara dalam kompetisi tersebut.

Pelaksanaan asimilasi dalam hal kegiatan pendidikan untuk anak didik sejauh ini belum dilakukan dikarenakan belum adanya lembaga pendidikan yang mau menerima dan bekerjasama untuk kegiatan asimilasi.¹² Hal tersebut dikarenakan sikap lembaga pendidikan yang menganggap ketika asimilasi dilakukan dengan membaurkan anak didik masyarakatan dengan anak dalam satu sekolah akan membawa dampak negatif bagi perkembangan anak yang berada di kawasan sekolah tersebut. Selain itu sikap tidak mau menerima anak didik masyarakatan menjadikan proses asimilasi dalam hal pendidikan bagi anak belum dapat dilaksanakan yang berdampak pada nasib anak setelah selesai menjalani masa pidana dan hendak melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi.

Pendidikan bagi seorang anak merupakan sebuah hal utama dalam proses pembangunan bangsa. Pendidikan akan menjadi modal bagi anak dalam melanjutkan kehidupannya dimasa yang akan datang. Dengan melihat pentingnya pendidikan bagi seorang anak maka pelaksanaan pendidikan wajib untuk diberikan kepada anak tanpa terkecuali anak yang sedang menjalani

¹² Wawancara dengan Bapak Bambang, Ka. Sie Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo

masa pidana. Pelaksanaan pendidikan bagi anak yang sedang menjalani masa pidana harus memperhatikan kelangsungan pendidikan setelah selesai menjalani masa pidananya dan kesiapan anak untuk dapat kembali berintegrasi dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu diperlukan kerjasama yang baik antar lembaga supaya dapat menampung anak ketika hendak melanjutkan pendidikannya

B. Bentuk Pelaksanaan Asimilasi Yang Sesuai Bagi Anak Di Masa Depan

Sistem pemasyarakatan pada hakikatnya bertujuan untuk mengembalikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam lingkungan masyarakat, sebagai warga yang baik. Salah satu upaya untuk mewujudkan itu adalah dengan dengan pelaksanaan asimilasi. Asimilasi merupakan bentuk pembinaan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat. Proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.¹³ Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga 1/3 (satu per tiga) masa pidananya.
2. Pembinaan tahap lanjutan terbagi kedalam dua bentuk, yaitu:

¹³ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

¹⁴ *Ibid*,... Pasal 9.

- a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya.
 - b. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya.
3. Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak diatur di Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatanyang sesuai dengan sistem pemasyarakatan maka lembaga pemasyarakatan terlebih dahulu telah mempertimbangkan bahwa usia kematangan jiwa antara narapidana dewasa berbeda dengan narapidana anak dengan ciri khas yang masih bersifat labil dan belum memiliki kematangan jiwa, sehingga terhadap anak perlu diterapkan metode pendekatan yang tepat dan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut.¹⁵

¹⁵ Sri Suharti, *Pembinaan Warga Binaan Masyarakat*, (Blitar: Lembaga Pemasyarakatan Blitar, tth), hlm.17.

Adapun proses pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo adalah sebagai berikut:

1. Tahap Awal

Pada tahap ini dimulai sejak yang bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidana, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah :

a. Registrasi

Kegiatan ini mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas diri (nama, alamat perkara pidana dan lain sebagainya). Yang tidak kalah pentingnya dalam kegiatan ini adalah studi pustaka (kelengkapan berkas-berkas dari instansi yang mengirimnya) kegiatan ini sangat menentukan kegiatan berikutnya.

b. Orientasi

Kegiatan ini berupa pengenalan diri dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, dalam kegiatan ini para warga binaan pemasyarakatan dikenalkan dengan program-program yang ada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Meliputi pengenalan hak, kewajiban dan peraturan-peraturan yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, di samping pengenalan terhadap walinya. Kegiatan orientasi ini juga bertujuan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan pada tahap Registrasi (evaluasi pada tahap Registrasi).

c. Identifikasi

Kegiatan identifikasi ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan registrasi dan orientasi. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan evaluasi bagi kegiatan registrasi dan orientasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui, menggali potensi yang ada dalam warga binaan pemasyarakatan yang disesuaikan dengan program-program di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo.

Dalam akhir kegiatan ini sudah ada gambaran-gambaran potensi yang ada di dalam diri Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam kegiatan ini semua Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan kegiatan sama yang ada didalam program-program Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, untuk kemudian dievaluasi masing-masing Warga Binaan Pemasyarakatan yang menonjol/menguasai.

d. Seleksi

Kegiatan seleksi ini bertujuan untuk menyeleksi/ mengelompokkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang sama kemudian dijadikan satu (dalam kelas). Kegiatan ini juga berfungsi seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya yaitu Evaluasi dari kegiatan identifikasi.

Yang bertanggung jawab dalam kegiatan registrasi orientasi identifikasi dan seleksi kegiatan pembinaan selain dilakukan terus-menerus melalui proses yang turut juga perlu diperhatikan pelaksanaannya. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan maka perlu disusun orang/badan yang melaksanakannya.

Adapun yang melaksanakan kegiatan ini adalah Sub.Seksi Registrasi dan Bimkemasper sebagai pelaksana utama dari kegiatan tersebut. Sub.Seksi Latihan Kerja sebagai pelaksana pendukung untuk kegiatan ini. Kamtib dan KPLP bertanggung jawab atas keamanan dan kelancaran dari kegiatan ini.¹⁶

2. Penelitian Kemasyarakatan

Kegiatan ini digunakan untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan, sehingga dapat menambah risalah yang masuk pada kegiatan registrasi, orientasi, identifikasi, dan seleksi, dan dapat dijadikan dasar bagi pembinaan berikutnya. Adapun metode yang digunakan adalah :

- a. Interview/ wawancara
- b. Observasi
- c. Angket
- d. Diskusi Kelompok
- e. Ceramah
- f. Simulasi

3. Tahap Pelaksanaan Pembinaan

Pada tahap ini dimulai bagi warga binaan pemasyarakatan yang sudah mencapai 1/3 sampai dengan 2/3 lebih masa pidana. Dalam tahap pelaksanaan pembinaan ini merupakan pelaksanaan dari rencana dan program yang telah dicapai atau disepakati dalam kegiatan registrasi orientasi identifikasi dan seleksi. Dalam tahap pelaksanaan pembinaan ini warga binaan

¹⁶ Data tertulis Bag. Tata Usaha Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo.

pemasyarakatan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar kegiatan, antara lain sebagai berikut :

a. Kelompok Pertama (Kelompok Dasar)

Kelompok pertama (I) ini juga disebut kelompok dasar, karena pada kelompok pertama ini sudah mulai diberikan pembinaan-pembinaan dasar. Yang menjadi anggota kelompok pertama (I) dasar ini adalah warga binaan pemasyarakatan yang sudah menjalani 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidana. Dalam kelompok dasar ini diberikan dasar-dasar pembinaan. Bagi warga binaan pemasyarakatan yang belum berhasil dalam mengikuti pembinaan ini juga belum bisa untuk mengikuti program pembinaan berikutnya yaitu kelompok kedua (II) Lanjutan. Semua warga binaan pemasyarakatan yang masuk dalam kelompok ini berkewajiban untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan atau diadakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan adalah:

1) Pembinaan Keagamaan dan Budi Pekerti (Kepribadian)

Dengan kegiatan ini diharapkan warga binaan pemasyarakatan dapat meningkatkan keteguhan imannya terutama memberikan pengertian agar menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Kegiatan ini bukan hanya menitikberatkan pengetahuan semata, namun lebih ditonjolkan amalan-amalannya seperti sholat berjamaah, puasa, pengajian iqro', tadarus memperingati hari besar keagamaan, dan lain-lain.

2) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat menyadarkan warga binaan pemasyarakatan untuk menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi masyarakat, Bangsa dan Negara. Pembinaan ini antara lain kesadaran hukum, motivasi dan pengembangan diri/ individu (kemandirian).

3) Pendidikan Umum

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan dan cara berfikir warga binaan pemasyarakatan meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan Intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Untuk mengejar ketinggalan dibidang pendidikan diupayakan cara belajar melalui program kelompok belajar (Kejar) paket A setara SD, (Kejar) paket B setara SMP dan (Kejar) paket C setara SMA. Pembinaan umum lainnya yang dilaksanakan untuk menunjang pembinaan adalah perpustakaan, keaksaran/ buta huruf.

4) Kesegaran Jasmani dan Kesenian

Kegiatan ini ditujukan guna menjaga kesehatan dan kebugaran warga binaan pemasyarakatan, antara lain :olahraga senam, bola volley, tenis meja, catur. sedangkan kegiatan kesenian dapat digunakan sebagai wahana rekreasi warga binaan pemasyarakatan, antara lain : gitar, organ, ketipung, dan gamelan.

5) Pelayanan Kesehatan dan Perawatan

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo terdapat sebuah ruangan kesehatan yang bertujuan untuk menolong dan mengobati para anak didik yang membutuhkan pengobatan atau dalam keadaan sakit. Dalam hal pengadaan obat-obatan selama ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo bekerjasama dengan Instansi kesehatan Kabupaten Purworejo, permintaan atau pengadaan obat-obatan serta rujukan bagi anak didik diteruskan pada Puskesmas Kutoarjo. Pelayanan makanan bagi anak didik yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo mendapatkan secara rutin 3 (tiga) kali sehari sesuai dengan jadwal dan menu serta porsi makanan yang cukup dan kondisi baik.

6) Latihan Keterampilan dan Kemandirian

Dengan kegiatan ini diharapkan warga binaan pemasyarakatan dapat memiliki keterampilan yang bermanfaat dimasyarakat, dapat dikembangkan lebih lanjut. Keterampilan yang dikembangkan disesuaikan dengan kemampuan, bakat, serta minat anak didik.

Keterampilan yang dilaksanakan, antara lain :

- a. Peternakan,
- b. Menjahit,
- c. Elektronika,
- d. Las
- e. Perikanan,

f. Pertanian, dll.

7) Kunjungan Keluarga dan Kunjungan Badan Sosial

Untuk menjaga dan menjalin harmonisasi hubungan anak didik yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dengan keluarganya, maka ditetapkan hari besuk (kunjungan). Badan sosial yang pernah melakukan hubungan atau kunjungan dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, antara lain Badan Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial Masyarakat, Perguruan Tinggi atau Universitas, Badan Instansi Kesehatan dan Lembaga Pendidikan (SMA-SMP).

b.. Kelompok Kedua (II) Lanjutan

Dalam kelompok kedua (II) lanjutan ini merupakan pembinaan berikutnya sesudah kelompok pertama (I) dasar. Yang menjadi anggota kelompok kedua (II) ini adalah warga binaan pemasyarakatan yang sudah menjalani $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana. Dalam kelompok kedua (II) lanjutan ini dipersiapkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya yaitu kegiatan *Reintegrasi*. Semua warga binaan pemasyarakatan yang masuk dalam kelompok ini berkewajiban untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan atau diadakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Kegiatan dalam kelompok kedua (II) lanjutan hampir sama dengan kegiatan pada kelompok pertama (I) dasar, hanya dibedakan dengan tingkatan yang lebih tinggi dan merupakan kelanjutan dari kegiatan pembinaan dan pembimbingan sebelumnya.

Setelah anak didik pemasyarakatan dibina di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidananya, maka untuk lebih menyempurnakan program pembinaan kepada anak didik pemasyarakatan maka diberikan kesempatan untuk berasimilasi. Pasal 14 huruf j Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi merupakan suatu bentuk hak yang dapat diperoleh narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Asimilasi diberikan kepada anak didik pemasyarakatan apabila telah memenuhi persyaratan yaitu:

1. Berakhlak baik.
2. Dapat dan aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
3. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya.

Proses pembinaan ini dilakukan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat. Maksud dan tujuan diberikannya hak asimilasi bagi anak didik pemasyarakatan adalah untuk mempersiapkan mereka kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat yang baik. Pelaksanaan asimilasi bagi anak pada hakikatnya haruslah memperhatikan pada aspek kelangsungan pendidikan bagi anak saat keluar dari lembaga pembinaan mengingat pendidikan adalah bekal terpenting bagi seorang anak untuk menjalani dan mendapatkan masa depannya.

Pelaksanaan asimilasi yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo belum menerapkan asimilasi untuk kegiatan belajar di luar Lembaga Pembinaan. Kegiatan belajar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak saat ini hanya

dilakukan di dalam Lembaga. Selama ini kegiatan asimilasi yang umum dilakukan meliputi olahraga, kegiatan latihan kerja, pameran dan perlombaan-perlombaan di luar Lembaga Pembinaan. Kegiatan asimilasi dalam bentuk pendidikan di luar Lembaga Pembinaan saat ini sedang diupayakan pendirian sekolah induk yang akan membantu anak didik pemasyarakatan ketika sudah selesai menjalani masa pidana. Dengan didirikannya sekolah induk tersebut diharapkan dapat dipergunakan untuk membantu pelaksanaan asimilasi khususnya dalam bidang pendidikan. Selain itu dengan adanya sebuah sekolah induk dapat membantu ketika anak akan melanjutkan pendidikannya agar tidak terkendala dengan status anak didik pemasyarakatan yang pernah disandangnya.¹⁷

Pembinaan melalui upaya menyatukan kehidupan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan kehidupan masyarakat dikenal sebagai metode *Community Based Corrections*.¹⁸ Menurut metode ini kegiatan pembinaan diarahkan pada upaya untuk menyatukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat bahwa seorang tidak dapat jauh dari masyarakat karena sifat lahiriah manusia itu sendiri untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lainnya.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Tholib, Pemberdayaan Lapas Terbuka sebagai Wujud Pelaksanaan *Community Based Corrections Di Indonesia*. <http://www.ditjenpas.go.id>. diakses pada tanggal 11 Desember 2015.

Pemberian jaminan terhadap hak asimilasi tersebut dapat menjadi sebuah motivasi baik bagi anak didik pemasyarakatan untuk hidup lebih baik sebagaimana manusia lainnya. Pola pembinaan yang membaurkan kehidupan anak didik pemasyarakatan dengan lingkungan masyarakat ini juga terkait dengan prinsip resosialisasi dalam sistem pemasyarakatan.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna atau *healty reentry into the community* yang pada hakikatnya adalah resosialisasi.¹⁹ Perubahan sifat-sifat narapidana dalam resosialisasi tersebut akan dapat diperoleh melalui sistem pembinaan yang baik dan pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi. Pendekatan yang lebih efektif guna mencegah dan menanggulangi terjadinya pengulangan tindak pidana oleh pelaku tindak pidana adalah dengan menciptakan lingkungan pembinaan yang merupakan refleksi dari lingkungan masyarakat pada umumnya.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dalam Pemenuhan Hak Asimilasi

Asimilasi merupakan bentuk pembinaan yang dilakukan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam lingkungan masyarakat. Asimilasi diberikan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan harapan agar narapidana dan anak didik pemasyarakatan lebih siap untuk kembali ke dalam lingkungan masyarakat

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm 30

dan dapat saling berinteraksi, bersosialisasi kembali dengan masyarakat sehingga kelak dapat menjadi manusia yang berguna dan bertanggungjawab.

Asimilasi diberikan terhadap anak didik pemasyarakatan apabila anak didik pemasyarakatan tersebut telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya, aktif mengikuti kegiatan yang diadakan pihak Lembaga Pembinaan, berkelakuan baik dan mendapatkan jaminan dari orang tua selama anak tersebut menjalankan asimilasi.

Kegiatan asimilasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat menyebutkan bahwa kegiatan asimilasi dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Kegiatan Pendidikan
- b. Latihan Keterampilan
- c. Kegiatan Kerja Sosial
- d. Pembinaan Lain Yang Berada di Lingkungan Masyarakat

Pelaksanaan asimilasi pada prinsipnya tidak membedakan antara dewasa dan anak. Namun perlu dipahami bahwa kebutuhan mereka setelah menjalani masa pembinaan sangatlah jauh berbeda. Ketika anak didik telah selesai menjalani masa pembinaan maka fokus mereka selanjutnya adalah agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa memandang status anak tersebut. Oleh karena itu pelaksanaan asimilasi yang diberikan kepada anak hendaknya berfokus terhadap pemenuhan asimilasi

dalam hal pendidikan bagi anak mengingat pendidikan merupakan modal utama bagi anak untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Tujuan akhir dari pembinaan narapidana dalam tahapan asimilasi adalah agar narapidana dan anak didik pemasyarakatan lebih siap untuk menjalani kehidupan setelah selesai menjalani masa pidana dan dapat diterima kembali dengan baik pada lingkungan masyarakat. Untuk itu sangat penting bagaimana peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak memberikan bekal bagi anak didik pemasyarakatan agar kelak tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Namun dalam pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo ada kendala-kendala yang dihadapi. KA. SUB SIE BIMKESWAT Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo mengatakan kendala utama yang menghambat kegiatan asimilasi bagi anak didik pemasyarakatan adalah tidak adanya kesediaan orang tua untuk memberikan jaminan terhadap anaknya yang sedang menjalani masa pidana. Hal tersebut dikarenakan orang tua yang sudah merasa kewalahan menghadapi anaknya tersebut, padahal apabila dilihat dari perkembangan di dalam Lembaga Pembinaan, anak tersebut sudah berubah menjadi lebih baik. Dengan demikian maka hak anak untuk mendapatkan asimilasi menjadi terabaikan. Namun Lembaga Pembinaan Khusus Anak tetap mengupayakan pemenuhan hak asimilasi dengan mengalihkan jaminan kepada pihak ketiga (LSM) yang bersedia memberikan jaminan terhadap anak tersebut. Hal itu dilakukan mengingat hak asimilasi merupakan hak mutlak yang wajib di berikan dan

diterima oleh setiap anak yang sedang menjalani masa pidana. Dengan pelimpahan jaminan pada pihak ketiga diharapkan asimilasi dapat berjalan dengan semestinya sehingga dapat membantu anak mempersiapkan diri ketika kembali kedalam lingkungan masyarakat dan mampu melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik.

Hak asimilasi merupakan salah satu hak yang wajib diberikan dan diterima oleh setiap anak didik pemsyarakatan. Meskipun terkadang ada orang tua yang tidak bersedia untuk memberikan jaminan untuk anaknya berasimilasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak tetap berkewajiban memberikan hak-hak yang melekat pada anak tanpa terkecuali. Hal tersebut dimaksudkan agar anak akan lebih siap untuk kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dapat berinterksi dan menjadi manusia dewasa yang bertanggungjawab.